

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen menyatakan, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Rechstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan (*Machstaat*). Ketentuan ini merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama, dengan itu hukum mengatur mengenai segala hal yang ada dalam suatu negara demi kesejahteraan dan keamanan rakyatnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengamanatkan kepada pemerintah Indonesia, agar mengadakan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam konteks perekonomian baik yang dilakukan oleh negara maupun swasta dalam perkembangannya sering dicerai dengan perilaku-prilaku yang menyimpang dari amanat konstitusi sehingga pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa pembangunan

yang menyimpang dari amanat konstitusi yaitu pembangunan dalam aspek perekonomian yang diwarnai korupsi. Dalam kenyataannya terdapat beberapa pihak baik korporasi maupun perorangan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pembangunan perekonomian dengan menjadikan pembangunan perekonomian sebagai sarana korupsi.

Korupsi tampaknya telah benar-benar merupakan kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan cukup fenomenal di Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi saat ini juga telah benar-benar menunjukkan karakter kejahatannya sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sebagai kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan, terorganisir untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang dalam konteks hukum perusahaan ini disebut *trading influence* atau memperdagangkan pengaruh. Leden Marpaung menyatakan:¹

“Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus diberantas”.

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur dan memberikan ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan korupsi, menurut kenyataannya masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan tindak

¹ Leden marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 65.

pidana korupsi. Kejahatan korupsi saat ini sudah menyebar ke segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang bisnis. Korupsi di bidang bisnis sangat berpotensi terjadi melalui berbagai cara salah satunya dalam hal bisnis yang dijalankan oleh korporasi, direksi membuat keputusan yang kemudian keputusan tersebut berdampak pada menimbulkan kerugian negara.

Misalnya kasus yang menimpa DI dalam kasus korupsi penjualan Aset milik PT Pancas Wira Usaha, milik BUMD Jawa Timur. Seluruh aset milik BUMD Jatim yang dijual, selama DI menjabat sebagai Direksi yaitu tepatnya sebagai direktur utama PT Pancas Wira Usaha pada 2000-2010, dilepas di bawah standar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). DI mengakui dirinya menyetujui penjualan aset itu dan menandatangani dokumennya.² DI dipandang telah menyalahgunakan kekuasaan. Dalam kasus ini DI divonis 2 Tahun Penjara dan denda 100 juta subsidi 2 bulan penjara.³ Adapun yang menjadi alasan penjualan aset tersebut karena pertama: DI sebagai direksi kesulitan dalam pengembangan pengelolaan PT Pancas Wira Usaha Jatim, walaupun saat itu DI telah merelakan menjaminkan dana pribadi hingga Rp. 40 miliar sebagai jaminan di bank, untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan milik daerah tersebut.⁴ Kedua: Aset PT Panca Wira Usaha (PWU) berupa tanah bangunan di Kediri dan Tulungagung, milik BUMD Pemerintah

² Heyder Affan, *Dahlan Iskan Dan Tiga Kasus Dugaan Korupsi Yang Menjerat Dirinya*, hlm. 1, Diunduh 1 April 2017, Pukul 12.00 Wib., <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38851898>

³ Menangis saat Bacakan Duplik, Dahlan Iskan Minta Dibebaskan, hlm. 1, Diunduh 27 April 2017, Pukul 12.00 Wib., <http://regional.kompas.com/read/2017/04/21/13195631/kasus.pelepasan.aset.bumd.dahlan.iskan.di.vonis.2.tahun.penjara>

⁴ Dian Kurniawan, *Alasan Dahlan Iskan Jual Aset Panca Wira*, Diunduh 27 April 2017, Pukul 12.00 Wib., <http://regional.liputan6.com/read/2910595/alasan-dahlan-iskan-jual-aset-panca-wira>

Provinsi Jawa Timur, dilepas karena nilai aset PT PWU kecil, Hak Guna Bangunan mati, Pabrik kolaps, dan tempatnya yang jauh dari kantor pusat. Ketiga: Saat dilepaskan, pemegang saham telah menyetujui. Keempat: Dua asetnya yang terjual, akan dicarikan penggantinya, dengan membeli aset yang nantinya mempunyai nilai jual tinggi, dengan harga lebih cepat naik. Aset yang dibeli dari hasil pelepasan aset di daerah berlokasi di daerah Karangpilang, yang mempunyai nilai jual tinggi, karena letak geografis posisinya ada di Kota Surabaya yaitu tepatnya di perbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Melihat dan mengacu pada hukum properti bahwa tanah di kota besar kenaikannya lebih cepat jika dibandingkan tanah di kota kecil, maka dari itu diputuskan tanah di kota kecil dijual, dan hasilnya digunakan untuk membeli tanah di kota besar, yang harganya cepat naik. Kelima: Tanah dari hasil penjualan aset di Kediri dan Tulungagung, membuat PWU sekarang ini mempunyai aset di daerah Karangpilang yang luasnya sekitar 16 hektar, dan sebelah tanahnya itu sekarang sedang dibangun tol, jadi harganya pasti cepat naik.⁵

Kasus ini mengandung aspek Hukum Pidana dan Hukum Perusahaan. Di satu sisi apa yang dilakukan oleh DI telah diputuskan merupakan sebuah tindak pidana korupsi. Di sisi lain dalam hukum perusahaan, wewenang yang dimiliki DI didasari oleh pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut, hal ini lazim disebut *fiduciary duty*. Tentunya *fiduciary duty* ini didasarkan pada kriteria *performance*, *skill*

⁵ Masfiatur Rochma, *Ini alasan Dahlan Iskan lepas aset BUMD Jatim*, Diunduh 27 April 2017, Pukul 12.00 Wib <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-dahlan-iskan-lepas-aset-bumd-di-jatim-saat-jabat-menteri.html>

dan *care*, kemudian masih juga dari sisi Hukum Perusahaan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Pasal 97 ayat (5) telah memberikan jaminan bahwa: Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini sebagai bentuk dari penjelmaan dari doktrin *business judgment rule*.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law dikenal sebuah doktrin yang digunakan dalam hukum perusahaan yaitu Doktrin *Business Judgment Rule*, doktrin tersebut telah menjadi bagian dari tradisi hukum common law. Doktrin ini merupakan anggapan bahwa direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan yang diurusnya, tetapi telah berdasarkan itikad baik dan sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan, maka dalam hal ini direksi dilindungi dari tanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

⁶ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.74.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menyusun Skripsi dengan judul “**Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah penerapan prinsip *Business Judgement Rule* dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis yang diambilnya?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip *Business Judgement Rule* pada tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana upaya memaksimalkan peranan prinsip *Business Judgement Rule* melindungi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis agar terhindar dari tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penerapan prinsip *Business Judgement Rule* dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis yang diambil.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip *Business Judgement Rule* pada tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui, bagaimana upaya memaksimalkan peranan prinsip *Business Judgement Rule* melindungi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana dan ilmu Hukum Perusahaan dalam hal terjadi tarik menarik antara kedua bidang ilmu tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip *Business Judgement Rule*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan *user* yaitu BUMD, Hakim, Penuntut Umum, *Lawyer*, dan KPK dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada instansi pemerintah (BUMD, KPK, P.U, Lembaga Yudikatif) mengenai *Business judgement Rule*.

- b. Kepada pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hukum perusahaan khusus terkait prinsip *Business Judgement Rule*.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum) terutama terhadap hakim sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia mempunyai ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata, tujuan tersebut terdapat dalam ideologi bangsa yakni Pancasila terutama yang tertera dalam sila ke-2 dan sila ke-5 yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Terkait Pancasila, Otje Salman S. dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:⁷

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 61.

Sebagai bagian dari usaha menghantarkan Bangsa Indonesia kepada masa mendatang yang lebih baik, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia telah menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yang secara nyata terdapat dalam Pasal 1 ayat (3). Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:⁸

“Negara Indonesia sebagai negara hukum diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Amandemen ke empat). Konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum “*Civil Law system*”. Hal yang sangat sederhana, karena lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya “*Civil Law system*”. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*”.

P. Brost menyatakan bahwa:⁹

“Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan”.

Sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi, Jimly Assiddiqie dalam bukunya mengenai konstitusi menyatakan tentang Indonesia sebagai negara hukum, bahwa:¹⁰

“Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang kehidupan masyarakat. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.18

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm. 27.

¹⁰ Jimli Ashidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusialisme*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.122.

kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan”.

Konsekuensinya di Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum, menurut Widodo:¹¹

“tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.”

Salah satu dari sekian banyak perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, termasuk batasan dalam menentukan perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak (perbuatan pidana) dan cara bagaimana dalam penegakan hukumnya merupakan wujud pembuatan aturan-aturan tertulis di Indonesia sebagai negara hukum menurut Tongat:¹²

“ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan asas *nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) atau biasanya asas ini disebut asas legalitas”.

Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum menurut C.S.T Kansil memiliki arti:¹³

¹¹ Widodo, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 36.

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2007, hlm. 39.

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 18.

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.

Asas ini menurut Sudarto:¹⁴

“tidak tercantum dalam KUHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan, karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut sama sekali tidak bersalah”.

Zainal Abidin mengatakan bahwa:¹⁵

”Menurut asas legalitas untuk menjatuhkan pidana atau sanksi kepada seseorang maka diisyaratkan perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan tersebut haruslah lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana lebih dahulu daripada suatu perbuatan.”

Penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan di atas harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan atas doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 85.

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.42.

Selain asas legalitas dan asas *equality before the law* dalam hukum masih terdapat asas hukum lain yaitu asas kepastian hukum:¹⁶

Kepastian hukum (*rechtszekerheid / legal certainty*) adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, menurut Shidarta:¹⁷

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Asas kepastian hukum akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku. Selain batasan dalam menentukan perbuatan pidana, batasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan.

Asas ini menekankan bahwa memidana seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, tidaklah cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam

¹⁶ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *Geen straf zonder schuld*. Moelyatno menyatakan:¹⁸

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan”.

Hanafi menyatakan:¹⁹

“Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*)”.

Roeslan saleh menyatakan:²⁰

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

¹⁹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75.

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.

Selain prinsip di atas dalam tataran ilmu hukum pidana juga terdapat sebuah prinsip hukum yang juga memberikan batasan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan sebuah tindak pidana. Dikatakan demikian karena prinsip ini pada dasarnya digunakan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dimana konsekuensinya jika bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka pelaku tidak akan dipidana. Dalam tataran ilmu hukum pidana terkait ini terdapat dua prinsip yaitu prinsip sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil, menurut Andi Hamzah:²¹

Sifat melawan hukum formil terpenuhi jika memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Bagi ajaran sifat melawan hukum formil apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar yang menghapuskan pidana maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Secara singkat melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan rumusan undang-undang yang berlaku, atau apabila suatu perbuatan sudah memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Arakatullah, sifat melawan hukum materil merupakan:²²

Suatu ajaran yang menetapkan sebuah perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya berdasarkan apa yang

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 140.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35.

terdapat didalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus juga dilihat berlakunya berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Bagi ajaran sifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum itu ada, tidak saja karena memenuhi semua unsur rumusan delik, tetapi juga harus karena perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Sifat melawan hukum materil dibagi menjadi dua fungsi yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif diartikan bahwa meskipun sebuah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tetapi jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut menjadi tidak dipidana. Sebaliknya bagi sifat melawan hukum materil fungsi positif, mengandung arti bahwa meskipun sebuah perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam praktek, ada banyak faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penerapan prinsip hukum dan aturan/norma hukum dalam penegakan hukum suatu negara. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:²³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum harus menjalankan fungsinya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:²⁴

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Dalam menegakan hukum tidak semata-mata mempertimbangkan isi redaksi pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan asas yang ada didalam sebuah pasal. Asas merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum. Asas menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.²⁵ Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.²⁶

Satjipto Raharjo menyebutkan asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum. Disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.²⁷ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, PT.Aditya Citra Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47.

²⁶ http://eprints.ung.ac.id/614/3/2013-2-74201-271409043-bab2_09012014033259.pdf diterbitkan pada tahun 2014 oleh Art Tangkudung, diunduh 1 April 2017 pukul 08.00 wib.

²⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2007, hlm. 75.

suatu masyarakat.²⁸ Sementara Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.²⁹ Maka dari itu telah jelas bahwa asas merupakan hal yang esensi dalam penegakan hukum. Tujuannya agar penegakan hukum dapat dilakukan secara berkeadilan menggambarkan karakteristik masyarakatnya dan memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

Salah satu asas yang menjadi prinsip dasar atau petunjuk bagi penegakan hukum yang memberikan ketegasan kepastian hukum dan keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu asas atau prinsip *Business Judgement Rule*. *Business Judgement Rule* bukan merupakan doktrin baru dalam hukum perusahaan. Prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip yang melindungi Direksi.

James D. Cox, Thomas Lee Hazen, dan Hodge O'neal dalam Hendra Setiawan Boen, juga menyatakan:³⁰

“*Business Judgement Rule* merupakan buah dari pohon yang bernama *Fiduciary Duty*”.

Apabila direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰ James D. Cox, Thomas Lee Hazen, dan Hodge O'neal dalam Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100-102.

tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar *business judgment rule*.

Business judgement rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh *human error*. Elizabeth S. Miller dan Thomas E. Rutledge menyatakan:³¹

“*Business judgment rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty*. Doktrin *Business Judgement Rule* bukanlah doktrin baru dalam hukum bisnis. Doktrin ini berasal dari negara *common law*”.

Direksi juga dalam Setiap perseroan harus “menaati” asas – asas hukum yang terdiri atas:

1. Asas Iktikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*);
2. Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*);
3. Asas Kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*);
4. Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*)

³¹ Elizabeth S. Miller dan Thomas E. Rutledge, *The Duty of Finest Loyalty and Reasonable Decisions: The Business Judgment Rule in Unincorporated Business Organizations*, dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 225.

Perseroan Terbatas dalam kegiatannya dijalankan oleh organ yang disebut Direksi, dikatakan Direksi sebab organ perusahaan ini didalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur.³²

Menurut Tuti Rastuti bahwa Komisaris dalam sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas) ibarat mata, hidung dan teliga yang akan mengawasi kinerja Direksi dan jajarannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi sudah menjalankan komitmen yang sudah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatannya, menjalankan apa yang diamanatkan anggaran dasar perusahaan dan tujuan perusahaan, komitmen terhadap *stakeholder* dan *shareholder* sehingga mengantarkan mereka pada posisinya.³³

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sifat Dewan maka Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus kolektif, sifat organisasi demikian membawa konsekwensi pada tanggungjawab bersama dan tanggung renteng serta bisa dikenakan sesuai dengan peraturan yang tertera dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) serta Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdada).

³² Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 167.

³³ *Ibid*, hlm. 214.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan dalam jurnal litigasi menurut Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari Batubara sebagai:³⁴

“pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya”.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu:³⁵

”Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang baik mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana korupsi.

³⁴ Anthon F. Susanto dan Gialdah T. Batubara, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Journal *Litigasi*, Volume 17, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 3316.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

2. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo Soemito, menyatakan bahwa:³⁶

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti impelmentasinya dalam praktek”.

Tipe penelitian yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, jurnal, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga berdasarkan tipe penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*):

³⁶ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.5.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel, surat kabar, jurnal, dan internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa inggris, dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan ialah:³⁷

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”.

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data-data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan data dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Data Kepustakaan

³⁷ *Ibid*, hlm.11

Dalam melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen peneliti menggunakan alat berupa laptop, flash disk, alat tulis, notes dan lain-lain.

b. Data Lapangan

Dalam melakukan penelitian tahap ini peneliti menggunakan berbagai alat bantu seperti *handphone*, *flashdisk*, dan lembar wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Teknik yang dipakai peneliti untuk menganalisis data yang dikumpulkan yaitu dengan metode yuridis kualitatif. Penggunaan yuridis kualitatif yaitu karena penelitian ini menganalisis putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi serta perundang-undangan nasional lainnya yang sebagai hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung;

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah
1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat;
 2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat.